



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 51 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78),
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2002 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di lingkungan Instansi Pemerintahan;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintahan ;

MEMUTUSKAN.....4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bungo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
6. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (Electronic Government Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
7. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga responsif tanpa mengabaikan sasaran dan kualitas yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik,
9. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem e-Procurement.
10. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Bungo.
11. Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut pengelola LPSE adalah perangkat organisasi yang memiliki tugas memfasilitasi penggunaan LPSE.
12. Pengguna LPSE adalah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, yang dibentuk oleh Bupati Bungo yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

17. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh PA untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
18. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
19. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
20. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (user ID dan password) ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
21. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem e-Procurement
22. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada sistem e-Procurement.
23. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara ⁴²⁴³⁸asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan password dan penyampaian notifikasi persetujuan.
24. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PP (Panitia Pengadaan/ULP penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
25. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka lebih meningkatkan, efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, keadilan/tidak diskriminatif dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government).

BAB III ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sesuai etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari user ID dan password;
 - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.

Pasal....6

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang:

1. Mengganggu, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dan/atau;
2. Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB IV
PENGUNA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik selanjutnya disebut sebagai pengguna LPSE, terdiri atas :

- a. Pengelola LPSE ;
- b. PA/KPA/PPK, Unit Layanan Pengadaan/ Panitia /Pejabat Pengadaan;
- c. Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pengelola LPSE
Pasal 6

- (1) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.
- (2) Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. ✓
- (3) Pengelola LPSE mempunyai tugas:
 - a. mengoperasikan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. melakukan pelatihan/training kepada ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 7

- (1) Dalam hal ditemukannya penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, Pengelola LPSE memberitahukan kepada PA/KPA dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.
- (2) PA/KPA harus segera menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
PA/KPA/PPK dan Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
Paragraf 1
PA/KPA

Pasal 8

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan kepada masyarakat luas di web site Kabupaten Bungo, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;
 - b. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai;
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Unit Layanan Pengadaan/panitia pengadaan/pejabat pengadaan;
 - d. menetapkan pemenang pada pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi dengan nilai di atas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan pada seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000,000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - e. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa,
 - f. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,dan;
 - g. menindaklanjuti temuan pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) KPA memiliki tugas dan kewenangan pada pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai pelimpahan oleh PA.

Paragraf 2
PPK

Pasal 9

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri(HPS), dan rancangan kontrak;
 - b. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai;
 - c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - e. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - f. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,dan;
- (2) Selain tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

Paragraf 3
Unit Layanan Pengadaan/Panitia /Pejabat pengadaan

Pasal 10

Unit Layanan Pengadaan/Panitia/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan kepada masyarakat luas di website Kabupaten Bungo, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional melalui LPSE;
- b. menyusun jadwal, dan cara pelaksanaan pengadaan;
- c. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- d. meng-upload dokumen pengadaan yang telah ditetapkan ke website Kabupaten Bungo;
- e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menetapkan pemenang pada pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstruksi dengan nilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan pada seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp.10.000.000,000,- (sepuluh miliar rupiah);
- h. menjawab sanggahan;
- i. menjamin kerahasiaan dokumen pengadaan;
- j. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA (khusus untuk pejabat pengadaan);
- k. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA;
- m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Bagian Keempat
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang akan mengikuti pengadaan secara elektronik harus mendaftar pada LPSE Daerah dan akan mendapat kode akses untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik setelah diverifikasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pengelola LPSE;
- (2) Penyedia Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan personil sebagai administrator LPSE;
 - b. mengikuti proses pengadaan dengan mendownload dokumen pengadaan dan meng upload dokumen penawaran;
 - c. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
 - d. menjamin kerahasiaan password ID dan dokumen penawaran;
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan tidak diperbolehkan menjadi Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Penyedia Barang/Jasa dilarang menginformasikan kode akses yang telah didapat berupa password ID kepada pihak lain.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR
SERTA METODA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Mekanisme dan Prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :
 - a. Pendaftaran penyedia barang/jasa
 - b. Persiapan pengadaan
 - c. Pelaksanaan pengadaan
- (2) Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, metode pelaksanaan yang digunakan adalah:
 - a. Metode E-lelang umum pengadaan barang/jasa pasca kualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - b. Metode E-lelang umum pengadaan barang/jasa pasca kualifikasi dengan 2(dua) file;
 - c. Metode E-lelang umum pengadaan barang/jasa pra kualifikasi dengan 2 (dua) file;
- (3) Mekanisme dan prosedur serta metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman sesuai ketentuan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) PA, KPA dan/atau PPK dapat membuat paket-paket pengadaan dengan batasan nilai tertentu yang akan dilelangkan secara elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan pengoperasian sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, LPSE Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), LPSE Pusat dan/atau LPSE lain.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo akan dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2012.

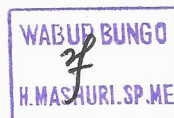
BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17-10-2011



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 17-10-2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. KHAIDIR SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2011 NOMOR 285